

Dissenting opinion Hakim Terhadap Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri dalam Perkara Wanprestasi Perjanjian Pembagian Harta Bersama

1.* Reza Kautsar Kusumahpraja

2. M. Reyhan Aldabena

3. Auliah Ambarwati

^{1,2,3} Faculty of Law, Sultan Ageng University, Serang, Indonesia.

* Corresponding author, email: reza.kautsar@untirta.ac.id

 <https://doi.org/10.56128/jkih.v6i1.677>

ABSTRACT: Negara membagi kekuasaan menjadi tiga, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di Indonesia, kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya, yaitu Peradilan Umum, Agama, Tata Usaha Negara, dan Militer, yang masing-masing memiliki kompetensi absolut. Dalam Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN.Msh terdapat dissenting opinion terkait gugatan wanprestasi pembagian harta bersama pasca perceraian. Mayoritas hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima, sedangkan hakim dissenting berpendapat Pengadilan Negeri Masohi berwenang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, serta dianalisis secara kualitatif deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *dissenting opinion* diatur dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima dinilai keliru, sehingga diperlukan pengaturan teknis mengenai *dissenting opinion*.

KEYWORDS: *Dissenting opinion*, harta bersama, kekuasaan kehakiman, kompetensi absolut, wanprestasi.

PENDAHULUAN

Negara melalui alat lembaga negaranya memiliki 3 (tiga) pembagian kekuasaan yaitu antara lain, pertama kekuasaan eksekutif yaitu menjalankan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif, kedua yaitu kekuasaan atas legislasi yaitu membuat peraturan perundang-undangan untuk ketertiban dan keteraturan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan yang ketiga adalah kekuasaan atas yudikatif yang berarti bahwa negara mempunyai tugas untuk menegakan hukum dan keadilan.

Kekuasaan yudikatif di Indonesia diatur dalam BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada pokoknya berbunyi “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang”.

Berdasarkan hal tersebut, negara melalui Mahkamah Agung melakukan tugasnya yaitu untuk menegakan hukum dan keadilan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka dapat diketahui bahwa setiap pelaksanaan penegakan hukum, Mahkamah Agung membawahi beberapa peradilan di Indonesia antara lain peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Setiap peradilan yang ada di Indonesia memiliki kompetensi atau kewenangan untuk mengadili jenis perkara tertentu atau yang dalam keilmuan hukum acara disebut sebagai kompetensi absolut, pertama peradilan umum berwenang untuk mengadili perkara pidana (umum dan khusus) dan perkara perdata (umum dan niaga) berdasarkan Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Umum), kedua peradilan agama yang berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (Selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Peradilan Agama) berwenang untuk mengadili perkara untuk masyarakat indonesia yang beragama Islam terkait permasalahan perkawinan, waris, hibah, wakaf dan *shadaqah*, ekonomi syariah dan kegiatan lainnya di bidang syariah, ketiga peradilan tata usaha negara yang berwenang untuk mengadili sengketa yang timbul dari suatu keputusan tata usaha negara berdasarkan Pasal 47 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan yang keempat adalah peradilan militer seperti namanya, peradilan ini dikhususkan untuk mengadili perkara pidana yang terdakwa adalah anggota tantara nasional Indonesia berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Konsekuensi dari adanya pembagian kompetensi absolut pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristiknya ialah karena apabila seseorang mengajukan tuntutan hak ke pengadilan dengan tanpa memerhatikan kompetensi absolutnya maka sejatinya tuntutan hak yang diajukan tersebut akan diputus *Niet Ontvankelijke Verklaard* yang artinya suatu tuntutan (gugatan) tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, selain itu pihak lawan juga dapat mengajukan eksepsi terhadap gugatan tersebut dengan alasan penggugat salah dalam mengajukan gugatan baru yang telah memenuhi syarat formil gugatan. Dengan hal yang demikian maka gugatan dinyatakan cacat formil. (Harahap, 2017)

Hakim memiliki peran yang sangat penting dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diberikan kepadanya, hakim harus meneliti setiap gugatan mulai dari posita hingga petitum yang dijukan oleh pemohon atau penggugat, namun sebelum pada pemeriksaan pokok maka hakim akan terlebih dahulu memeriksa syarat formil suatu gugatan atau permohonan.

Ketika melakukan *judicial activism*, hakim yang terdiri dari majelis hakim dapat mengajukan pendapat yang berbeda dengan pendapat mayoritas. Pendapat tersebut dalam kaidah hukum acara disebut sebagai *dissenting opinion*, yang nantinya akan tetap dimuat dalam dasar pertimbangan hukum hakim dalam sebuah putusan (*ratio decidendi*) sesuai amanat dari Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut Undang- Undang Kekuasaan Kehakiman) sebagai berikut: "Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan".

Seperti dalam Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/ PN. Msh, bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami istri yang beragama islam dengan kutipan Akta Nikah Nomor kk.25.02/9/PW.01/54/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah. Akan tetapi mereka kemudian bercerai pada 8 Agustus 2017 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA. Msh. Sebelum melakukan perceraian, penggugat dan tergugat membuat perjanjian perkawinan yang pada pokoknya memuat isi pembagian harta bersama. Akan tetapi pasca perceraian, tergugat tidak melakukan kewajiban tersebut, sehingga penggugat menyebut tergugat melakukan wanprestasi. Atas dasar tersebut penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Masohi dengan atas dasar wanprestasi, dalam ratio decidendi hakim terdapat *dissenting opinion* bahwa hakim yang berbeda pendapat tersebut menyatakan gugatan tersebut seharusnya menjadi kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Masohi akan tetapi mayoritas hakim lainnya berpendapat ini merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama Masohi. Hal ini menimbulkan ketidakpastian pelaksanaan hukum acara perdata.

Berbicara mengenai konteks hukum acara perdata, *dissenting opinion* atau pendapat hakim yang berbeda merupakan salah satu isu yang menarik untuk dikaji. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan pandangan di kalangan hakim yang terkadang memunculkan opini yang berseberangan dengan keputusan mayoritas dalam suatu perkara. Di Indonesia, pengaturan tentang *dissenting opinion* dalam kekuasaan kehakiman diatur secara tidak langsung melalui Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009). Meskipun demikian, praktik *dissenting opinion* tidak diatur secara eksplisit dalam sistem hukum Indonesia, namun hal ini tetap menjadi bagian dari transparansi proses peradilan. *Dissenting opinion* memberi ruang bagi hakim untuk menyampaikan pendapat yang berbeda terkait dengan substansi suatu perkara, yang diharapkan dapat memperkaya pemahaman terhadap keputusan-keputusan pengadilan.

Melalui *dissenting opinion*, masyarakat dapat melihat bahwa keputusan yang diambil oleh pengadilan merupakan hasil dari proses berpikir yang mendalam dan berbagai sudut pandang yang saling dipertimbangkan. Salah satu contoh nyata yang bisa dianalisis adalah Putusan Nomor 15/Pdt.G/PN.Msh, di mana terdapat perbedaan pendapat di antara hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Dalam kasus ini, analisis terhadap *dissenting opinion* hakim akan memberikan wawasan lebih mendalam mengenai bagaimana interpretasi hukum dapat berbeda antara hakim satu dengan yang lainnya, serta bagaimana pengaruhnya terhadap keputusan akhir dalam perkara tersebut. Penilaian terhadap *dissenting opinion* dalam putusan ini juga dapat membuka ruang untuk memperbaiki atau mengevaluasi mekanisme pengambilan keputusan dalam sistem peradilan Indonesia, sehingga ke depannya dapat menghasilkan putusan yang lebih adil dan sesuai dengan perkembangan hukum yang ada.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif yang berarti bahwa fokus pada penelitian ini adalah melihat hukum sebagai suatu kesatuan sistem yang utuh dan mencakup beberapa aspek fundamental terkait asas, norma hukum, regulasi terkait baik secara kodifikasi dan non kodifikasi (Irwansyah, 2022). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa Putusan Pengadilan dan Peraturan Perundang-Undangan terkait dan bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal-jurnal hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang artinya penelitian ini menggunakan penelusuran terhadap beberapa regulasi hukum yang relevan kemudian dikaitkan dengan das sein penelitian,

selain itu juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu mengkaji terhadap Putusan Nomor 15/ Pdt. G/ 2021/ PN. Msh dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang beranjak dari teori-teori hukum serta doktrin- doktrin dalam ilmu hukum. Penelitian ini menggunakan teknis analisis kualitatif yaitu dengan menganalisis das sein dan das sollen secara deduktif.

HASIL & PEMBAHASAN

Pengaturan *Dissenting opinion* dalam Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu ciri dari terbentuknya negara hukum (*rechstaat*), bahwa berdasarkan konsideran UU Kekuasaan Kehakiman dapat dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya dan serta Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung (MA) memainkan peran yang sangat penting dalam sistem peradilan Indonesia, dengan memiliki berbagai fungsi yang krusial dalam menjaga kelancaran dan integritas proses peradilan di seluruh tanah air. Sebagai pengadilan tingkat terakhir dan tertinggi, fungsi peradilan MA mencakup tugas untuk membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali. Dengan demikian, MA memastikan bahwa penerapan hukum dalam setiap putusan yang dihasilkan oleh pengadilan tingkat pertama dan banding (*judex factie*) dilakukan secara benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menegaskan peran MA sebagai penjaga konsistensi dan keadilan dalam sistem peradilan Indonesia.

Selain itu, fungsi pengawasan MA juga sangat esensial dalam menjaga kualitas peradilan di Indonesia. MA memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan tertinggi terhadap semua proses peradilan yang terjadi di seluruh lingkungan peradilan di Indonesia, termasuk pengawasan terhadap kinerja hakim serta perilaku hakim dalam menjalankan tugasnya. Tidak hanya itu, MA juga mengawasi profesionalitas penasihat hukum dan notaris dalam konteks peradilan, untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses hukum menjalankan tugas dan fungsinya dengan penuh tanggung jawab.

Sebagai bagian dari upaya untuk mengatur sistem peradilan yang lebih efisien, fungsi mengatur Mahkamah Agung juga sangat penting. Melalui kewenangan ini, MA dapat membuat berbagai peraturan, seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung (Keputusan KMA). Regulasi-regulasi ini diperlukan terutama dalam hal-hal yang belum diatur secara jelas atau rigid dalam undang-undang, atau yang berhubungan dengan kekosongan hukum, agar proses peradilan dapat berjalan dengan lebih baik dan terorganisir.

Mahkamah Agung juga berfungsi memberikan nasihat. MA memberikan pertimbangan hukum kepada kementerian atau lembaga negara lainnya, termasuk memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal pemberian atau penolakan grasi. Di samping itu, MA memiliki kewenangan untuk meminta keterangan serta memberikan arahan kepada semua pengadilan yang berada di bawah peradilannya terkait dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dengan demikian, MA tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yudikatif, melainkan juga sebagai lembaga yang memberikan nasihat strategis untuk mendukung keberlanjutan dan kualitas sistem peradilan Indonesia. Terakhir, fungsi administratif MA mencakup tugas untuk mengatur susunan organisasi dan tata kerja di semua pengadilan di bawahnya, baik itu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, maupun peradilan tata usaha negara. Berkaitan dengan hal ini, MA bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pengadilan dapat

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga sistem peradilan di Indonesia berjalan dengan lancar dan adil.

Secara keseluruhan, MA sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia memiliki peran yang sangat kompleks dan vital, dengan fungsi yang saling mendukung untuk memastikan terlaksananya keadilan, pengawasan yang efektif, dan pengaturan yang efisien dalam sistem peradilan negara (Fakhriah & Putri, 2020). Dengan demikian, MA tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang memberikan keputusan hukum, tetapi juga sebagai lembaga yang menjaga konsistensi, kualitas, dan relevansi sistem hukum Indonesia terhadap dinamika perubahan sosial dan perkembangan zaman.

Berbicara mengenai MA, tidak bisa lepas dari pembahasan mengenai kekuasaan negara dalam konteks kekuasaan yudisial (*judicial power*). Kekuasaan ini memiliki peran yang sangat fundamental dalam menegakkan hukum di negara, yang memastikan bahwa setiap tindakan individu atau kelompok yang melanggar hukum akan diadili dengan proses yang adil dan akuntabel. Dengan adanya kekuasaan kehakiman, hukum diterapkan secara konkret di masyarakat tanpa adanya diskriminasi, memberikan perlindungan yang sama bagi semua pihak yang mencari keadilan (*justice seeker*). Dalam perspektif yang lebih holistik, maka kekuasaan ini mempersolakan terkait keberadaan hukum dan penegakan hukum itu sendiri, seperti apakah hukum sebagai alat kontrol kepada masyarakat? Lalu apakah kekuasaan ini hanya alat negara untuk melakukan kontrol sosial atas tindakan individu atau kelompok yang bertentangan dengan hukum secara normatif? Sejatinya Kedudukan MA sebagai pemegang kekuasaan yudikatif di Indonesia secara filosofinya, bukan hanya untuk menjaga hukum agar tetap berjalan dengan efektif dan efisien, akan tetapi ia juga sebagai *agent of change* dalam mewujudkan keseimbangan hukum (*the equilibrium of law*). Oleh karena itu, MA diharapkan bukan hanya sekadar menerapkan hukum (menerapkan sanksi) tetapi juga selalu senantiasa menghasilkan putusan-putusan yang berlandaskan nilai fundamental dalam hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Pemeran kunci utama (*the core*) dari penegakan hukum dalam kekuasaan kehakiman adalah hakim. Jika berbicara mengenai sistem peradilan khususnya sistem peradilan acara perdata, maka setidaknya hakim memiliki tugas untuk menkonstansir, mengkwalifisir dan mengkonstituir peristiwa atau kasus hukum yang dihadapkan kepadanya. Hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan hukum atau peraturan perundang-undangannya tidak ada atau sudah ada namun pelaksanaannya bias (tidak jelas), hal ini sesuai dengan implikasi dari adanya Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Melihat pada konteks tersebut, maka sejatinya di sini hakim bukan lah corong undang-undang (*la bouche de la loi*) sebagaimana hakim yang ada di masa abad ke-19 (sembilan belas), bahwa pada masa itu hakim hanyalah seperti robot yang mencetak keadilan formal berdasarkan aturan kodifikasi semata, berbeda pada masa kini, hakim sebagai pemutus perkara wajib menelusuri hukum lainnya (hukum tidak tertulis) apabila terjadi kondisi kekosongan hukum terhadap perkara yang diajukan kepadanya, selain dari pada itu hakim juga dapat melakukan judge made law dengan menggunakan beberapa teknik interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan yang *exist*. Sehingga di sini, hukum harus mampu bersifat responsif (*agile*) terhadap perubahan-perubahan sosial agar mampu menciptakan tatanan kehidupan yang lebih adil dan sejahtera.

Hakim sebagai *officium nobile*, dalam melakukan tugasnya, penting untuk memperhatikan bahwa dalam menerapkan hukum secara responsif, hakim harus tetap menjaga independensinya dan menghindari pengaruh eksternal yang dapat merusak objektivitas dan integritas putusan. Sebagai lembaga peradilan tertinggi, Mahkamah Agung memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk menjaga kredibilitasnya, memastikan bahwa setiap putusan yang dikeluarkan benar-benar mencerminkan keadilan yang tidak terdistorsi oleh kepentingan politik, ekonomi, atau kelompok tertentu. Dengan demikian, meskipun hakim dapat melakukan inovasi hukum, prinsip dasar mengenai independensi dan akuntabilitas tetap harus dijaga.

Sejalan dengan tugas tersebut, bahwa hakim secara keilmuan hukum acara perdata setidaknya memiliki tugas untuk mengkonstatair, mengkwalifisir dan mengkonstituir. Bahwa doktrin tersebut dijelaskan oleh Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Indonesia" yang menjelaskan di mana, tugas hakim dalam menemukan hukum itu mencakup 3 (tiga) hal proses pengambilan keputusan dan semua prosesnya saling terkait dan berjenjang dalam sistem hukum peradilan perdata (Mertokusumo, 2006). Tahap pertama, mengkonstarkir, dimulai ketika hakim menerima suatu persoalan yang muncul dalam masyarakat. Persoalan ini biasanya diajukan oleh salah satu pihak sebagai gugatan atau permohonan di pengadilan. Pada tahap ini, hakim harus secara cermat menelusuri dan memeriksa fakta-fakta yang berkaitan dengan persoalan tersebut. Hakim akan mencermati setiap posita dan petitum dalam gugatan atau permohonan yang diajukan, untuk memahami konteks dan substansi dari sengketa yang dihadapi.

Selanjutnya, dalam tahap kedua, yaitu mengkwalifisir, hakim mulai melakukan analisis mendalam untuk menentukan apakah persoalan yang diajukan merupakan persoalan hukum yang layak diselesaikan di pengadilan. Pada tahap ini, hakim akan melakukan pemetaan terhadap regulasi yang relevan dan sesuai dengan persoalan yang dihadapi, serta memastikan bahwa persoalan tersebut dapat dikelompokkan dalam ranah hukum. Proses ini juga melibatkan penyusunan dasar pertimbangan hukum atau *legal reasoning*, yang menjadi landasan bagi hakim dalam mengambil keputusan.

Akhirnya, pada tahap ketiga, mengkonstituir, hakim menyimpulkan dan merumuskan putusan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh selama proses persidangan. Proses ini melibatkan penggunaan alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan penilaian yang cermat terhadap fakta-fakta yang relevan. Pada tahapan ini, hakim diharapkan dapat memberikan keputusan yang tidak hanya sesuai dengan hukum, tetapi juga memenuhi prinsip-prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

Hasil akhir (*output*) dari Hakim melakukan tugasnya untuk memeriksa, memutus, dan mengadili suatu perkara perdata adalah dengan ditetapkannya suatu putusan pengadilan. Apabila mengacu dalam Pasal 184 ayat (1) yang menjelaskan bahwa "Dalam putusan hakim harus dicantumkan ringkasan yang jelas dari tuntutan/gugatan dan jawaban, serta dari alasan-alasan keputusan itu: begitu juga harus dicantumkan keterangan itu keterangan tersebut, yang dimaksud pada ayat keempat pasal 7. Reglemen tentang susunan kekuasaan kehakiman dan kebijaksanaan mengadili di Indonesia; keputusan pengadilan negeri tentang pokok perkara dan besarnya biaya perkara, serta pemberitahuan tentang hadir tidaknya kedua belah pihak pada waktu mengumumkan keputusan itu."

Selanjutnya, Efa Laela dalam Fakhria (2016) menjelaskan bahwa suatu Surat Keputusan atau putusan pengadilan harus memuat elemen-elemen pokok tertentu yang bertujuan menjamin kejelasan serta kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berperkara.

Sejalan dengan hal tersebut, keberadaan elemen-elemen dalam suatu putusan pengadilan menjadi penting untuk memastikan bahwa putusan hakim memiliki keabsahan, kejelasan, serta mencerminkan keadilan. Salah satu elemen tersebut adalah dicantumkannya keterangan singkat mengenai isi gugatan, yang bertujuan memberikan gambaran umum mengenai pokok perkara yang menjadi sengketa. Keterangan ini harus mencakup inti dari permasalahan yang dibawa ke pengadilan, termasuk elemen-elemen relevan dari gugatan yang diajukan. Kedua, jawaban tergugat perlu ada untuk merinci tanggapan atau pembelaan dari pihak tergugat terhadap gugatan yang disampaikan. Bagian ini berfungsi untuk mengklarifikasi atau membantah klaim penggugat dengan argumen dan alasan yang diajukan.

Ketiga, dasar pertimbangan hukum hakim harus dijelaskan dengan rinci, mencakup alasan dan argumen hukum yang digunakan dalam memutuskan perkara. Proses pemikiran yang mendasari keputusan hakim dan penerapan norma hukum yang relevan harus jelas agar keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Keempat, keputusan hakim tentang pokok perkara dan biaya perkara harus tegas dan jelas, mencakup penetapan hak-hak pihak berperkara dan biaya yang harus dibayar. Keputusan ini harus mencerminkan kekuatan hukum yang mengikat. Kelima, keterangan mengenai kehadiran para pihak saat penjatuhan putusan penting untuk menunjukkan transparansi dalam proses persidangan dan memastikan semua pihak diberikan kesempatan yang sama untuk hadir dan mendengarkan keputusan.

Selanjutnya keenam, penggunaan undang-undang yang relevan harus disebutkan, untuk memberi dasar hukum pada keputusan yang diambil, menjadikan putusan lebih terstruktur dan mudah dipahami. Terakhir, tanda tangan hakim dan panitera menjadi elemen penting yang menegaskan otoritas dan legalitas putusan, sebagai bukti bahwa keputusan tersebut sah dan diakui oleh lembaga peradilan. Dengan mencantumkan semua elemen tersebut, putusan pengadilan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memberikan kejelasan, kepastian, dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Selanjutnya, di antara berbagai elemen tersebut, bagian yang paling menunjukkan dasar pengambilan keputusan hakim adalah bagian pertimbangan hukum. Melalui bagian ini dapat diketahui alasan yuridis, filosofis, dan sosiologis yang melatarbelakangi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara. Dalam praktiknya, bagian ini biasanya dicantumkan dalam putusan dengan judul "Tentang Pertimbangan Hukumnya.". Alasan hakim dalam putusan disebut juga dengan beberapa sebutan antara lain seperti *ratio decidendi*, *legal reasoning*, dan pertimbangan hukum. Hakim setelah melakukan proses acara sidang gugatan, jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan maka akan membuat putusan untuk mengakhiri perkara para pihak. Hakim dalam membuat dasar pertimbangan hukum harus memuat alasan yang jelas, rasional, objektif terhadap analisis terkait pembuktian. Menurut Yahya Harahap, dalam proses peradilan, evaluasi terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan apakah bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil. (Harahap, 2017)

Persoalan pembuktian, merupakan hal yang penting untuk dikaji karena pada tahapan ini bertujuan mengevaluasi apakah alat bukti yang diajukan oleh para pihak telah memenuhi syarat formil dan materiil. Hal ini juga berkaitan dengan keabsahan dan kelengkapan bukti yang diajukan dalam perkara, di mana bukti tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik dari segi prosedur penyampaian (formil) maupun substansi yang mendasarinya (materiil). Selanjutnya, evaluasi terhadap alat bukti yang diajukan juga harus mempertimbangkan batas minimum pembuktian yang dapat diterima oleh pengadilan. Dalam hal ini, penting untuk menentukan apakah bukti-bukti yang diajukan sudah cukup kuat untuk

membuktikan kebenaran dari klaim yang disampaikan, ataukah masih ada kekurangan dalam pembuktian tersebut.

Berkaitan dengan proses pembuktian tersebut, hakim juga perlu menganalisis dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat serta bantahan yang disampaikan oleh tergugat. Hal ini sesuai dengan pemaknaan asas *incubit probatio* yang terkandung dalam Pasal 1865 KUHPerdara Jo Pasal 163 HIR/Pasal 283 Rbg. Penilaian ini penting untuk mengetahui dalil mana yang terbukti dan mana yang tidak dapat dibuktikan dalam persidangan. Kejelasan dalam membuktikan setiap klaim yang diajukan oleh para pihak merupakan bagian dari upaya mencapai keadilan dalam keputusan yang diambil oleh hakim.

Aspek yang tidak kalah penting adalah penilaian terhadap nilai kekuatan alat bukti yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Hal ini mencakup evaluasi objektif terhadap seberapa besar kontribusi bukti yang diajukan dalam mendukung atau melemahkan posisi hukum para pihak. Dengan demikian, keseluruhan proses ini akan menentukan sejauh mana bukti yang ada mempengaruhi keputusan akhir dalam perkara yang sedang diperiksa, dan bagaimana hakim dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan prinsip keadilan berdasarkan bukti yang sah dan meyakinkan.

Perlu untuk dipahami, bahwa dalam praktiknya penilaian terhadap fakta dan alat bukti yang diajukan oleh para pihak tidak selalu menghasilkan pandangan yang sama di antara anggota majelis hakim (*concurrent opinion*). Perbedaan dalam menilai kekuatan pembuktian maupun penerapan norma hukum dapat menimbulkan perbedaan pendapat dalam proses pengambilan putusan. Hal tersebut merupakan hal yang wajar dalam proses peradilan, mengingat setiap hakim dapat memiliki penilaian yang berbeda terhadap fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dalam sistem peradilan di Indonesia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tidak mewajibkan seluruh hakim dalam majelis untuk memiliki pendapat yang sama. Apabila dalam musyawarah majelis hakim terdapat perbedaan pendapat, maka pendapat tersebut dapat dicantumkan dalam putusan sebagai *dissenting opinion*. Dengan komposisi majelis hakim yang umumnya terdiri dari tiga orang, salah satu hakim dimungkinkan memiliki pendapat yang berbeda dari mayoritas hakim lainnya dalam memutus suatu perkara.

Dissenting opinion merupakan istilah dari perbedaan pendapat oleh hakim yang berkembang di negara dengan sistem hukum *common law*, literatur menyebutkan bahwa *dissenting opinion* merupakan konsekuensi dari dianutnya sistem hukum *common law* yang mengacu pada konsep aliran hukum yang dianut yaitu "*the law that develops and derives through judicial decisions*", yang berarti bahwa "hukum berkembang melalui putusan-putusan pengadilan". Hal tersebut memang sejalan dengan sistem hukum di negara-negara *common law* yang di mana hukum dibentuk di ruang sidang yang umumnya terjadi di tingkat pemeriksaan *appeal court* dan *supreme court*. (Wijayanta & Firmansyah, 2018)

Pengaturan terkait *dissenting opinion* ini pertama kali dicantumkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2000 Penyempurnaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1999 tentang Hakim *Ad Hoc* khususnya dalam Pasal 1 ayat (3) Perma *a quo* yang menyebutkan bahwa "yang dimaksud dengan perbedaan pendapat adalah pendapat yang berbeda dari salah satu Anggota Majelis, baik mengenai fakta atau hukumnya dalam musyawarah Majelis".

Perkembangan pada tahun 2009, *dissenting opinion* ini diatur dalam lingkup kekuasaan kehakiman yaitu diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, namun pengaturan ini tidak memberikan definisi baku terkait *dissenting opinion* hanya mengatur persoalan teknis bagaimana apabila ada seorang hakim yang menyampaikan pendapat berbeda terhadap suatu perkara yang diajukan kepadanya dari mayoritas pendapat hakim. Pada pokoknya ketentuan teknis tersebut menyebutkan bahwa apabila terdapat *dissenting* maka pendapatnya tersebut

wajib dimuat dalam dasar pertimbangan hukum hakim. Hingga saat ini, belum ada peraturan pelaksana ataupun Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang mengatur teknis tentang *dissenting opinion*.

Berdasarkan penelusuran, putusan peradilan perdata di Indonesia masih menunjukkan adanya *dissenting opinion* di antara majelis hakim. Misalnya, dalam Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN. Sdw tentang perceraian, mayoritas hakim mengabulkan gugatan penggugat, namun hakim ketua mengajukan *dissenting opinion* dengan berpendapat bahwa alasan ketidakcocokan tidak dapat dijadikan dasar perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Lalu pada Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN. Tjs mengenai sengketa pertanahan, mayoritas hakim menilai gugatan penggugat tidak dapat diterima karena tidak menarik pihak penyewa sebagai turut tergugat. Namun, hakim ketua tidak sependapat dan menganggap penggugat tidak melakukan kesalahan sesuai ketentuan hukum, dengan merujuk pada Pasal 1548 dan Pasal 1557 KUHPperdata.

Dissenting opinion juga terdapat dalam Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN. Psb, yang melibatkan gugatan perbuatan melawan hukum, terdapat *dissenting opinion* antara hakim mayoritas dan hakim ketua. Penggugat, yang sebelumnya dinyatakan bersalah atas tindak pidana penggelapan dalam putusan pengadilan negeri dan banding, pada akhirnya diadili dalam kasasi. Namun, hakim ketua berpendapat bahwa masalah ini seharusnya tidak diproses dalam ranah pidana, melainkan diajukan melalui pra peradilan karena berkaitan dengan kewenangan absolut yang berbeda. Menurut hakim ketua, proses hukum yang dijalani oleh penggugat tidak tepat, karena substansi gugatan yang berkaitan dengan tindak pidana seharusnya diuji lebih dahulu dalam pra peradilan untuk menentukan sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan yang dilakukan, sebelum masuk ke ranah pengadilan pidana. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan pendapat mengenai kewenangan absolut dan prosedur yang seharusnya ditempuh dalam kasus tersebut.

Dissenting opinion dalam ketiga putusan tersebut menggambarkan dinamika dalam proses pengambilan keputusan hakim yang memperlihatkan perbedaan pandangan dalam penerapan hukum. Meskipun mayoritas hakim memiliki pandangan yang seragam. Prof. Tata menyebutkan bahwa sejatinya *dissenting opinion* itu diperlukan dalam putusan pengadilan karena pertama perbedaan pendapat merupakan langkah realistis dari adanya peradilan yang berbasis demokrasi, kedua dengan adanya perbedaan pendapat maka dapat mewujudkan asas keterbukaan peradilan, ketiga dengan adanya *dissenting opinion* maka itu merupakan perwujudan dari kebebasan hakim untuk berpendapat, keempat yaitu untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang marak di dunia penegakan hukum (mafia peradilan) (Wijayanta & Firmansyah, 2018).

Keberadaan *dissenting opinion* menurut peneliti memang masih diperlukan khususnya untuk meminimalisir adanya praktik mafia peradilan. Seperti yang kita ketahui saat ini banyak terjadi kasus gratifikasi kepada hakim untuk menjatuhkan amar putusan yang sesuai dengan kehendak pihak tertentu walaupun secara proses acara pembuktian itu menyalahi peraturan perundang-undangan atau tidak sesuai dengan asas-asas hukum. *Dissenting opinion* merupakan bentuk independensi hakim, perilaku tersebut merupakan hal yang penting karena jika hakim memutus perkara dengan ketidakadilan atau di bawah pengaruh faktor eksternal maka, putusan yang dihasilkan pasti tidak akan sesuai dengan tujuan hukum yang berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dan bahkan mencederai nilai hak asasi manusia dan Pancasila. (Fatharani Nazjwa et al., 2024)

Lebih lanjut, fenomena *dissenting opinion* yang memang didasarkan atas pendapat yang logis dan benar secara hukum dan mencerminkan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian ini

juga menunjukkan pertanggungjawaban transendental seorang hakim. *Dissenting opinion* bukan sekadar ekspresi ketidaksetujuan terhadap mayoritas putusan, melainkan manifestasi dari proses berpikir yang mendalam dan reflektif, yang menyadari adanya ketidakpastian atau celah dalam hukum yang ada. Dalam konteks ini, *dissenting opinion* berfungsi sebagai alat untuk menantang status quo, membuka ruang bagi perkembangan hukum yang lebih progresif, dan menjadi bentuk pertanggungjawaban transendental seorang hakim.

Secara filosofisnya, *dissenting opinion* melambangkan kedalaman etika dan tanggung jawab moral hakim terhadap masyarakat dan Tuhan. Hakim yang memberikan pendapat yang berbeda bukan hanya menunjukkan kemampuan analitis dalam menilai sebuah perkara, tetapi juga menunjukkan bahwa ia tidak hanya terikat pada teks hukum semata, melainkan mampu melihat lebih jauh ke dalam nilai-nilai kemanusiaan yang ada dalam masyarakat. Keberanian hakim untuk menyuarakan pendapat yang berbeda terutama dalam perkara yang menyangkut isu-isu fundamental seperti hak asasi manusia atau keadilan sosial menegaskan bahwa hukum, pada dasarnya, bukanlah sesuatu yang kaku dan statis, tetapi dinamis dan senantiasa berkembang sesuai dengan konteks sosial yang ada.

Dissenting opinion berfungsi untuk menumbuhkan nilai argumen yang berdaya saing, berasional, meningkatkan kinerja pengadilan, memperluas gagasan, ataupun melemahkan argumen dari pendapat mayoritas hakim, meskipun demikian penggunaan *dissenting opinion* dalam budaya kerja, kerap dapat mengurangi hubungan harmonis antara hakim dalam suatu majelis. (Weruin, 2024)

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan pengaturan yang lebih teknis terkait *dissenting opinion*, sehingga diharapkan dengan adanya pengaturan yang lebih teknis yang terstruktur mengatur tentang prosedur, implikasi, batasan, dan perlindungan terhadap hakim yang melakukan *dissenting opinion*, dapat menjadi landasan objektif bahwa *dissenting opinion* yang diungkapkan oleh hakim disampaikan secara profesional, konstruktif, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, pengaturan yang lebih teknis juga mengatur agar *dissenting opinion* tidak digunakan dengan tanpa pertimbangan yang logis menurut ketentuan hukum dan bukan hanya mengemukakan pendapat pribadi semata (irasional). Karena apabila tidak diatur lebih lanjut, *dissenting opinion* dapat menimbulkan beberapa hal yaitu pertama ketidakpastian hukum, kedua memungkinkan adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh hakim (*judicial abuse of power*), ketiga dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum (*due process of law*), keempat tidak adanya perlindungan hukum terhadap hak kebebasan berpendapat hakim, dan kelima dapat merusak moral peradilan.

Analisis terhadap *Dissenting opinion* Hakim dalam Putusan Nomor 15/Pdt.G/PN.MSH

Perkara ini melibatkan Chasnawaty Ipaenin sebagai Penggugat dan Gandi Letahit sebagai Tergugat yang diperiksa di Pengadilan Negeri Masohi. Kasus ini berawal dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada 24 Juli 2000, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.25.02/9/PW.01/54/2016, dan dikaruniai tiga orang anak. Pada 8 Agustus 2017, kedua belah pihak bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Masohi Nomor 124/Pdt.G/2016/PA. Msh yang telah *inkracht*. Sebelum perceraian, Penggugat dan Tergugat sepakat membuat perjanjian terkait pembagian harta bersama, yang meliputi konter handphone dan kios di Gedung Pasar Binaya Masohi, serta dua rumah di JL. Duku RT 05/RW 05, Kel. Ampera. Namun, setelah perceraian, Tergugat tidak melaksanakan perjanjian tersebut, sehingga Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi untuk menuntut pemenuhan kewajiban pembagian harta bersama.

Berkaitan dengan perkara ini, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat mengenai kompetensi absolut pengadilan, dengan merujuk pada Pasal 162 Rbg.

Namun, majelis hakim tidak mencapai pertimbangan yang bulat dalam hal ini. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama, yang menjelaskan bahwa peradilan agama memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan perkara terkait perkawinan, waris, hibah, dan hal-hal lain yang terkait dengan hukum Islam, majelis hakim mayoritas berpendapat bahwa perjanjian pembagian harta bersama merupakan bagian dari sengketa yang berhubungan dengan pernikahan dan oleh karena itu termasuk dalam ranah kompetensi peradilan agama. Majelis hakim, yang terdiri dari Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I, mengabulkan eksepsi Tergugat dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Masohi tidak berwenang untuk memeriksa perkara tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, *dissenting opinion* muncul dari Hakim Anggota II yang berpendapat bahwa Undang-Undang Peradilan Agama tidak mengatur masalah wanprestasi. Hakim Anggota II mengutip Pasal 51 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan dapat memberikan hak kepada istri untuk mengajukan pembatalan nikah atau mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama. Hakim Anggota II berpendapat bahwa perjanjian pembagian harta bersama bukanlah ranah peradilan agama untuk mengatasi masalah wanprestasi. Menurutnya, wanprestasi yang timbul dari ketidakmampuan Tergugat untuk melaksanakan prestasi harus diselesaikan melalui pengadilan negeri, karena ini bukanlah sengketa terkait harta bersama sesuai dengan pengaturan dalam Undang-Undang Peradilan Agama. Dalam pandangannya, penggugat memiliki hak untuk mengajukan tuntutan wanprestasi ke pengadilan negeri yang berwenang, bukan ke pengadilan agama. Maka berdasarkan hal itu, *dissenting opinion* ini menyoroti perbedaan interpretasi mengenai kewenangan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa terkait wanprestasi dan pembagian harta bersama. Sementara mayoritas hakim menganggapnya sebagai bagian dari sengketa pernikahan yang termasuk dalam ranah peradilan agama, Hakim Anggota II berpendapat bahwa hal tersebut lebih tepat diselesaikan melalui pengadilan negeri berdasarkan prinsip wanprestasi.

Apabila dilihat dari pasal maupun penjelasan Undang-Undang Peradilan Agama, maka memang tidak ditemukan pengaturan terkait bilamana ada wanprestasi terhadap perjanjian perkawinan. Tidak diaturnya kewenangan mengadili terhadap wanprestasi perjanjian perkawinan ini pada akhirnya menimbulkan permasalahan dalam praktiknya seperti perkara pada penelitian *a quo*. Permasalahan kewenangan absolut (kewenangan mengadili) setiap lingkungan peradilan patut menjadi pusat kajian di bidang hukum acara, karena ini menyangkut terkait berwenang atau tidaknya sebuah pengadilan terhadap suatu perkara yang diajukan, karena apabila ada ketidaksesuaian antara gugatan dengan pengadilan yang dituju dan objek perkara (*objectum litis*) maka putusan yang dihasilkan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet oivantkelijke verklaard*). (Halimi, 2024)

Hukum Acara Perdata membagi 2 (dua) pembagian kewenangan peradilan atau kompetensi yaitu pertama kewenangan relatif yang menyangkut kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan memutus berdasarkan yuridiksi wilayah pengadilan, karena setiap pengadilan memiliki yuridikasinya masing-masing dan dalam kewenangan ini dikenal dengan adanya asas *actor sequitur forum rei*. Sementara itu, kewenangan absolut merujuk pada kekuasaan pengadilan untuk menentukan jenis perkara yang menjadi tanggung jawabnya untuk diperiksa, diputus, dan diadili, berdasarkan kesesuaian antara perkara tersebut dengan pengadilan yang berwenang.

Selanjutnya, terkait pertanyaan apakah sebuah gugatan wanprestasi terhadap perjanjian pemisahan harta bersama merupakan kewenangan dari pengadilan negeri? Terlebih dahulu dipaparkan terkait kompetensi absolut dari pengadilan negeri sebagai berikut, bahwa apabila

melihat pada ketentuan kewenangan absolut peradilan umum yang mana dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan umum, dijelaskan dalam Pasal 50 bahwa "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama"

Rumusan pasal tersebut sejatinya masih bersifat umum karena apa yang dimaksud dengan "perdata umum" itu seharusnya dijabarkan secara khusus, karena dalam undang-undang tersebut dalam penjelasan pasalnya pun tidak diatur. Pemahaman "Perdata Umum" yang ada dalam Pasal tersebut umum yang berarti bahwa setiap perkara perdata umum adalah perkara atau sengketa yang timbul antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok baik dalam artian subjek hukum orang dan/atau badan hukum pemerintah ataupun non pemerintah. Pemahaman demikian seharusnya perlu dilakukan penjelasan lebih lanjut terkait apa yang dimaksud dengan perkara "perdata umum" dan bentuk sengketa perdata yang dimaksud (Halimi, 2024). Pemaknaan sengketa dari perdata umum ini merujuk pada sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mencakup tentang orang, tentang benda, tentang perikatan, dan tentang pembuktian dan daluwarsa.

Jika berbicara pengaturan mengenai kompetensi absolut pengadilan agama, maka hal ini diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 tentang Peradilan Agama. Berdasarkan pasal tersebut, pengadilan agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi orang-orang yang beragama Islam dalam berbagai bidang hukum, di antaranya yaitu perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, serta ekonomi syariah. Pengaturan ini mencerminkan asas kepribadian Islam yang memberikan otoritas khusus kepada pengadilan agama dalam menangani masalah hukum yang berkaitan dengan umat Islam, dengan tujuan agar proses hukum yang berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. (Lubis et al., 2025)

Lebih lanjut, apabila pendapat mayoritas hakim yang menganggap perjanjian perkawinan sebagai perikatan aksesori/*accessoir* atas perikatan pokok, yaitu perkawinan, maka perlu diperhatikan penjelasan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang menyebutkan bahwa bidang perkara perkawinan yang dimaksud dalam kompetensi absolut peradilan agama adalah perkara yang berkaitan dengan berbagai aspek perkawinan, seperti izin beristri lebih dari seorang, izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia cukup, apabila terdapat perbedaan pendapat antara orang tua atau wali, serta dispensasi kawin. Selain itu, pengadilan agama juga berwenang menangani pencegahan perkawinan, penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah, pembatalan perkawinan, gugatan kelalaian kewajiban suami dan istri, serta perceraian karena talak. Perkara lain yang termasuk dalam kompetensi pengadilan agama antara lain penyelesaian harta bersama, penguasaan anak-anak, dan kewajiban ibu untuk biaya pemeliharaan anak apabila bapak tidak mematuhi. Selain itu, pengadilan agama juga berwenang menetapkan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri, putusan mengenai sah atau tidaknya seorang anak, serta pencabutan kekuasaan orang tua atau wali. Hal lainnya yang menjadi ranah pengadilan agama adalah penunjukan wali pengganti, penetapan asal-usul seorang anak, pengangkatan anak menurut hukum Islam, penolakan pemberian untuk melakukan perkawinan campuran, dan pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan hal tersebut maka sejatinya, pengaturan ini memberikan batasan yang jelas mengenai perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama, yang pada dasarnya meliputi berbagai masalah hukum perkawinan, keluarga, dan waris dalam konteks hukum Islam.

Menimbang pada penjelasan bidang perkawinan di atas, maka tidak ada satu kalimat pun yang menyebutkan tentang wanprestasi, ada pun memang terhadap sengketa harta bersama. Bahwa yang dimaksud harta bersama adalah terjadinya sengketa harta bersama pasca perceraian yang belum terjadi perjanjian atau bukan pelanggaran terhadap perjanjian. Sebagaimana yang ada dalam praktik, bahwa apabila pasangan suami istri yang hartanya masih bercampur dan sudah bercerai maka mereka dapat mengajukan gugatan perihal pemberesan harta bersama ke pengadilan agama. Sehingga dengan merujuk pada ketentuan kompetensi pengadilan negeri, seharusnya majelis hakim menyatakan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara wanprestasi terhadap perjanjian harta bersama ini (*in casu* Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/ PN. Msh). Berbicara pada konteks ini, penting untuk menegaskan bahwa wanprestasi merupakan bagian dari perjanjian perdata, yang jelas berbeda dengan sengketa terkait harta bersama dalam pernikahan yang diatur oleh pengadilan agama. Sengketa wanprestasi, yang timbul akibat salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sesuai perjanjian yang telah disepakati, lebih tepat jika diselesaikan oleh pengadilan negeri. Hal ini mengingat bahwa wanprestasi adalah masalah perdata yang melibatkan pihak-pihak dalam perjanjian yang bersifat umum dan tidak terbatas hanya pada hukum Islam atau persoalan perkawinan saja. Oleh karena itu, apabila terdapat sengketa terkait pembagian harta bersama yang muncul akibat pelanggaran terhadap perjanjian, pengadilan negeri memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan perkara tersebut.

Lebih lanjut, dalam Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN. Msh, di mana penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terkait pembagian harta bersama yang telah disepakati dalam perjanjian, majelis hakim pengadilan negeri seharusnya dapat mengambil peran yang lebih tepat. Dalam hal ini, meskipun perjanjian tersebut berhubungan dengan harta bersama pasca perceraian, karena perjanjian tersebut bersifat perdata, maka pengadilan negeri lebih memiliki kompetensi untuk mengadili perkara ini. Sengketa seperti ini tidak dapat dianggap sebagai bagian dari perkara perkawinan atau keluarga yang menjadi kewenangan pengadilan agama, melainkan sebagai pelanggaran terhadap perjanjian yang seharusnya ditangani oleh pengadilan negeri yang memiliki kompetensi dalam perkara perdata.

Berdasarkan hal yang demikian, penting untuk membedakan antara perkara makna perkawinan dan sub – sub pokok sengketa yang masuk dalam kompetensi pengadilan agama dan perkara perdata yang melibatkan wanprestasi yang seharusnya berada dalam kompetensi pengadilan negeri. Pemahaman yang jelas mengenai kewenangan masing-masing pengadilan ini akan memastikan bahwa setiap sengketa diproses dengan tepat, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal yang demikian, merugikan kepentingan hukum dari Penggugat. Seharusnya, gugatan penggugat merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Masohi untuk diperiksa, diputus, dan diadili. Dengan demikian, tujuan hukum yang berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum tidak dipenuhi dalam proses pemeriksaan perkara dalam putusan *a quo* oleh karena tidak diselesaikan secara efektif. Hakim seyogyanya diharapkan memiliki integritas dan keprofesionalan dalam menangani perkara, sehingga perkara yang diajukan kepadanya dapat diselesaikan secara tepat.

Secara semestinya putusan hakim harus mengandung 3 (tiga) hal nilai sebagai berikut Secara semestinya, putusan hakim harus mengandung tiga nilai utama yang mencerminkan tujuan dari sistem peradilan itu sendiri, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian (Margono, 2019). Dalam putusan hakim tidak hanya sebatas pada keadilan formal, tetapi harus mencakup keadilan substantif yang benar-benar memenuhi rasa keadilan riil bagi para pihak yang terlibat. Hal ini berarti bahwa keputusan yang diambil oleh hakim harus dapat

mencerminkan keadaan dan kondisi yang terjadi, serta memberikan solusi yang adil bagi kedua belah pihak secara seimbang. Keputusan tersebut harus memperhatikan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan personal yang mempengaruhi kedua pihak, bukan sekadar memenuhi prosedur hukum yang kaku dan formal. Dalam konteks ini, keadilan bukan hanya tentang menerapkan hukum secara mekanistik, tetapi lebih kepada menegakkan nilai-nilai keadilan yang mampu mengakomodasi hak dan kepentingan semua pihak secara merata.

Nilai kemanfaatan juga sangat penting dalam putusan hakim. Putusan yang dihasilkan harus memberikan manfaat tidak hanya bagi pihak yang berperkara, tetapi juga bagi masyarakat secara luas. Keputusan hakim seharusnya mampu menciptakan efek positif yang memperbaiki situasi atau kondisi yang menyebabkan sengketa itu muncul. Hal ini mencakup kemanfaatan secara lahir dan batin, baik dalam aspek materiil maupun psikologis. Misalnya, keputusan yang memberikan pemulihan hak bagi penggugat atau mendorong rekonsiliasi antar pihak yang bersengketa bisa menciptakan perdamaian, yang pada gilirannya memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum.

Kepastian hukum menjadi hal yang tak kalah penting dalam sebuah putusan. Putusan hakim harus memberikan penyelesaian yang jelas dan tegas terhadap perkara yang dihadapi para pihak. Dengan kata lain, keputusan tersebut harus mengarah pada pemenuhan hak-hak para pihak dan memberikan perlindungan hukum yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Kepastian ini memberikan rasa aman dan kepercayaan terhadap sistem peradilan, di mana setiap individu dapat merasa yakin bahwa haknya akan dilindungi secara hukum, dan keputusan yang diambil oleh pengadilan adalah mengikat. Oleh karena itu, dalam setiap putusan, hakim diharapkan untuk memberikan penyelesaian yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis, sehingga dapat benar-benar menyelesaikan sengketa dengan cara yang adil, bermanfaat, dan pasti.

Ketiga nilai tersebut seharusnya tidak hanya menjadi landasan teori dalam penegakan hukum, tetapi juga harus tercermin dalam praktik peradilan sehari-hari. Keadilan substantif, yang dimaksudkan dalam nilai pertama, harus berwujud dalam keputusan yang benar-benar mengakui dan mengatasi ketimpangan atau ketidakadilan yang terjadi dalam suatu sengketa. Misalnya, dalam kasus sengketa harta bersama atau perceraian, hakim tidak hanya melihat pada teks hukum, tetapi juga pada konteks sosial dan psikologis para pihak, serta akibat jangka panjang dari putusan terhadap kehidupan mereka. Keputusan yang mengakomodasi kondisi dan kebutuhan riil para pihak akan lebih memenuhi rasa keadilan dan memberikan solusi yang lebih manusiawi.

Secara keseluruhan, pada akhirnya ketiga nilai tersebut mempunyai peranan yang penting dalam penerapan hukum di mana berpedoman untuk menjamin bahwa sistem peradilan perdata bukan hanya sebuah lembaga yang menegakkan hukum secara teknis, tetapi juga sebagai lembaga yang menjamin keadilan substantif, memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, dan menjamin kepastian hukum yang menciptakan keseimbangan tatanan kehidupan di masyarakat. Untuk itu, setiap putusan yang dihasilkan oleh hakim seharusnya dipandang sebagai hasil dari pemikiran yang mendalam, mencerminkan prinsip-prinsip moral dan etika yang berlaku, serta memperhatikan konteks yang lebih besar dari sekadar masalah hukum semata. Lebih jauh lagi, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila patut untuk dimasukkan sebagai dasar pertimbangan dalam setiap putusan hakim. (Sujatmiko et al., 2024)

PENUTUP

Keberadaan *dissenting opinion* diakui di Indonesia dan diatur berdasarkan Pasal 14 ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman, namun sampai saat ini belum ada pengaturan yang lebih teknis

mengenai pelaksanaan *dissenting opinion*. Penggunaan *dissenting opinion* oleh hakim apabila dilakukan secara benar berdasarkan hukum dan dasar pertimbangan yang logis, maka dapat menumbuhkan citra peradilan dan moralitas hukum ke arah yang ideal dan menimalisir praktik mafia peradilan. Akan tetapi apabila sebaliknya, maka akan menyebabkan ketidakpastian hukum, potensi judicial abuse of power, dan merusak citra peradilan di masyarakat. Dasar pertimbangan hukum hakim yang menyatakan *dissenting opinion* sudah tepat berdasarkan Pasal 50 Undang- Undang Peradilan Umum. Sehingga seharusnya Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN. Msh berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo, karena wanprestasi terhadap perjanjian pembagian harta bersama merupakan kewenangan dari bagian perdata umum di kompetensi peradilan umum. Pendapat mayoritas hakim (*concurrent opinion*) yang menyatakan gugatan wanprestasi terhadap perjanjian pembagian harta bersama itu merupakan kompetensi dari peradilan agama adalah pemikiran yang keliru, karena Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama tidak mengatur kewenangan peradilan agama untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara wanprestasi, akan tetapi peradilan agama mempunyai kompetensi absolut terhadap penyelesaian perkara pembagian harta bersama.

Diharapkan pemerintah dan lembaga terkait membentuk suatu peraturan yang lebih teknis mengatur tentang penggunaan *dissenting opinion*, sehingga dengan adanya pengaturan yang terstruktur dapat mengatur tentang prosedur, batasan, implikasi, dan perlindungan hukum terhadap hakim yang melakukan *dissenting opinion* guna meningkatkan kualitas putusan hakim dan menimalisir penggunaan *dissenting opinion* yang bertentangan dengan hukum tertulis maupun hukum yang hidup di masyarakat.

REFERENSI

- Fakhria, E. L. (2016). Perbandingan HIR & RBG Sebagai Hukum Acara Perdata Positif Di Indonesia. Keni Media.
- Fakhriah, E. L., & Putri, S. A. (2020). Hukum Acara Perdata: Pengertian, Sumber Hukum, Asas, Badan Peradilan, Perdamaian, Pemberian Kuasa, Sita Jamin, dan Pembaruan Acara Perdata. Refika Aditama.
- Fatharani Nazjwa, Fikri Al -Zalmmi, Zaky Fauzi, & Diandra Nazira Anshar. (2024). Peran Dan Tantangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 1(2), 242–249. <https://doi.org/10.62383/progres.v1i2.342>
- Halimi, M. Z. (2024). Kewenangan Mengadili Lembaga Peradilan di Indonesia Dan Titik Singgung Pengadilan Umum Dengan Pengadilan Agama. *Al-Mawaddah: Jurnal Studi Islam dan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyiyah)*, 1(1), 34–47. <https://doi.org/10.61181/al-mawaddah.v1i1.428>
- Harahap, Y. (2017). Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Edisi Kedua). Sinar Grafika.
- Irwansyah. (2022). Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi). Mirra Buana Media.
- Lubis, F., Rangkuti, S. T., Harahap, M. S., Aziz, M., Hasibuan, N. H., & Hidayah, K. (2025). Analisis Kompetensi Absolut Bagi Permasalahan Umat Islam di Pengadilan Agama. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Politic Governance*, 5(2), 1187–1196.
- Margono. (2019). Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim. Sinar Grafika.
- Mertokusumo, S. (2006). Hukum Acara Perdata Indonesia. Liberty.
- Sujatmiko, B., Jarmoko, M. N., & Alam, S. (2024). Penerapan Kelima Nilai Pancasila Dalam Putusan Hakim Di Indonesia. *Jurnal Civic Hukum*, 9(2). <https://doi.org/10.22219/JCH.V9I2.33162>

- Weruin, U. U. (2024). Dissenting Opinion Para Hakim dalam Pengadilan: Fungsi dan Ancamannya. *JHIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(10), 12359–12367. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i10.6183>
- Wijayanta, T., & Firmansyah, H. (2018). *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan*. Media Pressindo.

Editorial Office of Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum (JKIH)

Medan City, North Sumatra, Indonesia.

Phone / WhatsApp Business: +62 811-620-1239

Email: support@jurnal.locusmedia.id

E-ISSN: 2809-9265 | **DOI Prefix:** 10.56128/jkih

Powered by Locus Media Publishing
